



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Nomor : 8858/LL4/PT/2023
TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 8857/LL4/PT/2022 tanggal 28 Desember 2022, dosen yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Lektor;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan dosen yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023,

Nama	: Riani Tanjung, S.E., M.Si.
NIDN	: 0414048502
Tempat, tanggal lahir	: Cimahi, 14 April 1985
Pendidikan	: S-2, tahun 2012
Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt	: Penata Muda Tk. I, III/b, 1 Agustus 2017
Jabatan, angka kredit, tmt	: Asisten Ahli, 150, 1 Juni 2017
Unit kerja	: Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

dinaikkan jabatannya menjadi Lektor dengan angka kredit sebesar 303.00;

KEDUA : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 28 Desember 2022

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IV,



M. Samsuri
NIP.197901142003121001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
2. Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbudristek
3. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN

Nomor 8857/LL4/PT/2022 Masa Penilaian Tanggal 1 Juni 2017 s.d. 28 Desember 2022				
I	KETERANGAN PERORANGAN			
	1. Nama	Riani Tanjung, S.E., M.Si.		
	2. Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan		
	3. NIDN	0414048502		
	4. Nomor Sertifikat Pendidik	19104500903391		
	5. Tempat dan Tanggal Lahir	Cimahi, 14 April 1985		
	6. Jenis Kelamin	Perempuan		
	7. Pendidikan	S-2, Ilmu Ekonomi (Akuntansi), 10 Januari 2012 S-1, Akuntansi, 28 Juni 2006		
	8. Pangkat, Golongan Ruang, TMT	Penata Muda Tk. I III/b, 1 Agustus 2017		
	9. Jabatan Akademik Dosen, TMT	Asisten Ahli, 1 Juni 2017		
	10. Masa Kerja Jabatan: a. Lama b. Baru	2 Tahun 3 Bulan 7 Tahun 10 Bulan		
	11. Program Studi	Akuntansi		
	12. Unit Kerja	LLDIKTI Wilayah IV pada Universitas Logistik dan Bisnis Internasional		
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru
	1. UNSUR UTAMA			
	a. Mengikuti Pendidikan dan Memperoleh Ijazah	140.00	0.00	140.00
	b. Pelaksanaan Pendidikan	5.50	80.00	85.50
	c. Pelaksanaan Penelitian	2.50	53.00	55.50
	d. Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat	1.00	5.00	6.00
	Jumlah Unsur Utama	149.00	138.00	287.00
	2. UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tugas Pokok Dosen	1.00	15.00	16.00
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	150.00	153.00	303.00
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen Lektor 300, Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2023 Dalam Mata Kuliah Pengantar Akuntansi I, Pengantar Akuntansi II, Sistem Akuntansi II.			

Kepada Yth :
Riani Tanjung, S.E., M.Si.
Universitas Logistik dan Bisnis Internasional
di Bandung

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 28 Desember 2022
a.n.Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IV,



M. Samsuri
NIP.197901142003121001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
2. Direktur Jenderal Dikristek Kemdikbudristek
3. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR